BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 430 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PADA TUJUH KECAMATAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN PASAR LIWA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola administrasi keuangan daerah pada Tujuh Kecamatan dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat, telah ditunjuk pejabat Pengguna anggaran, Bendahara pengeluaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa sehubungan adanya Mutasi pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditunjuk kembali pengelola administrasi keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pada Tujuh Kecamatan dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Pasar Liwa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pada Tujuh Kecamatan dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Pasar Liwa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KETIGA : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

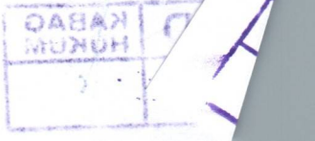
KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada diluar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain-lain dalam waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD | KABAG HUKUM



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BPKD	
6		
7		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 430 /KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 09 September 2019

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PADA TUJUH KECAMATAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN PASAR LIWA TAHUN ANGGARAN 2019.

No	OPD	PENGGUNA ANGGARAN OPD	BENDAHARA PENGELUARAN OPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN
1	KECAMATAN BELALAU	SRI HANDAYANI, SH	SUHENDRA	-	-
		NIP. 19710618 200312 2 003	NIP. 19770806 200902 1 004	-	-
2	KECAMATAN BATU KETULIS	SUTIAN, S. Pd	YUSNAN HARIS, SE	-	-
		NIP. 19650921 198901 1 002	NIP. 19811129 201001 1 003	-	-
3	KECAMATAN SEKINCAU	M. AGUS SETIAWAN, SE., MM	IMAM ROSADI	-	-
		NIP. 19830817 200804 1 001	NIP. 19710806 200906 1 008	-	-
4	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	SUTRYANTO, S.Pd	TURISAN, A.Md	-	-
		NIP. 19650610 198807 1 003	NIP. 19850808 201101 1 003	-	-
5	KECAMATAN WAY TENONG	WAHYU HERU ISKANDAR, S.Sos	TRI WEDARTI	-	-
		NIP. 19720917 200212 1 003	NIP. 19830320 200906 2 001	-	-
6	KECAMATAN PAGAR DEWA	MUSADI, SIP	ASRONI, S. Sos., MM	-	-
		NIP. 19690103 199103 1 010	NIP. 19771008 200701 1 003	-	-
7	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	ERNAWATI, SE	SANTA WIJAYA	-	-
		NIP. 19780830 200604 2 003	NIP. 19690101 200906 1 007	-	-
8	KELURAHAN PASAR LIWA	-	-	EVA OKTARINA, S.Pd., MM	ZARPARIZI
		-	-	NIP. 19711018 199702 2 001	NIP. 19720117 200701 1 005

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS